



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HONORER PEMUNGUT RETRIBUSI MALAM HARI
PADA TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KAWASAN PANTAI
PARANGTRITIS DAN PANTAI DEPOK DI TEMPAT
PEMUNGUTAN RETRIBUSI (TPR)

TAHUN 2023

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada tempat rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, perlu merekrut tenaga honorer pemungut retribusi malam hari Pada Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kawasan Pantai Parangtritis Dan Pantai Depok Di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Tenaga Honorer Pemungut Retribusi Malam Hari Pada Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Kawasan Pantai Parangtritis Dan Pantai Depok Di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019) Nomor 41;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 106);

9. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Kalurahan Tahun 2022 Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN TENAGA HONORER PEMUNGUT RETRIBUSI MALAM HARI PADA TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS DAN PANTAI DEPOK DI TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI (TPR) TAHUN 2023

KESATU Menetapkan Tenaga Honorer Pemungut Retribusi Malam Hari Pada Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Kawasan Pantai Parangtritis Dan Pantai Depok Di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Tahun 2023, dengan nama-nama dan identitas sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas tenaga honorer sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemungutan retribusi malam hari di TPR Parangtritis secara ramah, sopan, bertanggungjawab dan disiplin.
2. Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Menyetorkan hasil pemungutan retribusi pada pagi hari setelah selesai pemungutan kepada Petugas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melalui koordinator pemungut.
4. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan saat pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan pekerjaan pemungutan retribusi.

KETIGA Waktu pungut malam hari pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok Di TPR Parangtritis Tahun dimulai Pukul 19.00 sampai dengan Pukul 07.00 esok harinya.

- KEEMPAT Tenaga honorer sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sebesar upah minimum kabupaten tahun berkenaan.
- KELIMA Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pemungut bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau selama satu tahun.

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 22 Desember 2022
LURAH PARANGTRITIS,
Ttd.
TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul;
 2. Panewu Kretek;
 3. Ketua Bamuskal Parangtritis;
 4. Yang bersangkutan;
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

Keputusan Lurah Parangtritis

Nomor : Tahun 2022

Tentang : PENETAPAN TENAGA HONORER
PEMUNGUT RETRIBUSI MALAM HARI
PADA TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS DAN
PANTAI DEPOK DI TEMPAT PEMUNGUTAN
RETRIBUSI (TPR) TAHUN 2023

DAFTAR TENAGA HONORER
PEMUNGUT RETRIBUSI MALAM HARI DI TPR PARANGTRITIS
TAHUN 2023

No.	Nama	L/P	N.I.K	Tempat, Tgl. Lahir	Pend.	Alamat	Keterangan
1	TUGIMIN	L	3402031107810001	Bantul, 11-07-1981	SMK	Kretek RT.005, Parangtritis, Kretek, Bantul	
2	RICARD ANGGI RIAWAN	L	3402031101960001	Bantul. 11-01-1996	SMA	Kretek RT.004, Parangtritis, Kretek, Bantul	
3	YUDI PRASETYO	L	3402032510910001	Bantul, 25-10-1991	SMK	Sono RT.002, Parangtritis, Kretek, Bantul	
4	MUHAMMAD BADAWI ANWAR	L	3402030208870002	Bantul, 02-08-1987	S-1	Samiran RT.001, Parangtritis, Kretek, Bantul	
5	BAYU RAHMANTO	L	3402031308960001	Bantul, 13-08-1996	S-1	Bungkus RT.002, Parangtritis, Kretek, Bantul	
6	RIEFKY HIDAYAT	L	3402032104990002	Bantul, 21-04-1999	SMK	Depok RT.002, Parangtritis, Kretek, Bantul	
7	WAHYU	L	3402032209970002	Bantul, 22-09-1997	SMK	Duwuran RT.003, Parangtritis, Kretek, Bantul	
8	ISMAIL SALEH	L	3402030605820003	Bantul, 06-05-1982	MA	Grogol VII RT.00, Parangtritis, Kretek, Bantul	

9	ANGGIT KUSUMA ARDHANI	L	3402032704880001	Bantul, 27-04-1988	S-1	Grogol VIII RT.001, Parangtritis, Kretek, Bantul	
10	TRI YUNianto	L	3402033006950001	Bantul, 30-06-1995	SMK	Grogol IX RT.002, Parangtritis, Kretek, Bantul	
11	DANANG PRABOWO	L	3402032908940001	Bantul, 29-08-1994	SMK	Grogol X RT.00, Parangtritis, Kretek, Bantul	
12	GIYANTA	L	3402031209800001	Bantul, 12-09-1980	SMK	Mancingan RT.005, Parangtritis, Kretek, Bantul	
13	YUSUF HANANG WIJAYA	L	3402031710910001	Bantul, 17-10-1991	SMA	Mancingan RT.008, Parangtritis, Kretek, Bantul	

Lurah Parangtritis,

Ttd.

TOPO